



**PRAKTEK PEMBULATAN HARGA di SPBU PT. PRIMA PUTRA AGUNG  
KOTA BATAN ANGKOPATIMUR  
BITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**ROSMA YANTI GULTOM  
NIM 1410200113**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**TAHUN 2018**



**PRAKTEK PEMBULATAN HARGA di SPBU PT. PRIMA PUTRA AGUNG  
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH**

**ROSMA YANTI GULTOM  
NIM 1410200113**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP 19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

  
**Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : [fasih141@psp@gmail.com](mailto:fasih141@psp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
An. Rosma Yanti Gultom

Padangsidimpuan, 28 Desember 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n. **Rosma Yanti Gultom** berjudul "**Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan Skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.**  
NIP 19591109 198703 1 003

**PEMBIMBING II**

  
**Dermina Dalimunthe, M.H.**  
NIP 19710528 200003 2 005

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ROSMA YANTI GULTOM  
NIM : 1410200113  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PRAKTEK PEMBULATAN HARGA di SPBU  
PT. PRIMA PUTRA AGUNG KECAMATAN  
ANGKOLA TIMUR DITINJAU DARI KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam Skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 31 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



**ROSMA YANTI GULTOM**  
**NIM 1410200113**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---


Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosma Yanti Gultom  
NIM : 1410200113  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PRAKTEK PEMBULATAN HARGA di SPBU PT. PRIMA PUTRA AGUNG KECAMATAN ANGKOLA TIMUR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 31 Desember 2018  
Yang menyatakan,



**ROSMA YANTI GULTOM**  
NIM 1410200113



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email :[fasih@iain\\_padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidimpuan.ac.id).

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ROSMA YANTI GULTOM  
NIM : 1410200113  
Judul Skripsi : PRAKTEK PEMBULATAN HARGA di SPBU PT. PRIMA PUTRA  
AGUNG KECAMATAN ANGKOLA TIMUR DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP 19710528 200003 2 005

Drs. H. Dame Siregar, M.A.  
NIP 19630907 199103 1 001

Musa Aripin, S.HL.,M.SI.  
NIP 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : 31 Desember 2018  
Pukul : 13.30 WIB s/ d 16.00 WIB  
Hasil/ Nilai : 80 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,62 (Tiga Koma enam puluh dua)  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 108/In.14/D/PP.00.9/01/2019

Judul Skripsi : Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung  
Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah.

Ditulis Oleh : ROSMA YANTI GULTOM

NIM : 1410200113

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 28 Januari 2019  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. |  
NIP 19731128 200112 1 001

## **ABSTRAK**

**Nama : Rosma Yanti Gultom**

**Nim : 1410200113**

**Judul : Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung**

**Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

**Tahun : 2018**

Pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), sering sekali terjadi pembulatan harga ketika pengisian penuh. Berdasarkan pengamatan di lapangan ketika terjadi pembulatan harga jarang sekali operator SPBU melakukan kesepakatan dengan konsumen. Sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan karena pembulatan harga tersebut lebih condong ke atas menguntungkan pelaku usaha. Dengan demikian banyak yang harus diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur dan bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka atau statistik.

Dalam hal ini penyusun menggambarkan permasalahan yang ada secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diteliti.

Hasil penelitian ini menjelaskan pembulatan harga dalam prakteknya di lapangan sebagian besar konsumen merelakan apabila dibulatkan dengan beberapa alasan misalnya ada yang mengatakan pembulatan tersebut kecil atau nominalnya sedikit sehingga sehingga tidak ada kerugian yang signifikan karena transaksinya cukup singkat. Sedangkan sebagian lagi tidak merelakan apabila dibulatkan dengan alasan tidak adanya komunikasi atau konfirmasi dari operator tentang bagaimana kejelasan terkait nominal-nominal yang dibulatkan, apakah untuk didonasikan, untuk karyawan atau untuk perusahaan.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktek pembulatan harga yang terjadi di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur tidak sesuai dengan unsur jual beli karna adanya salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu kesepakatan. Praktek pembulatan harga tersebut tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak karna dalam prakteknya pembulatan harga tersebut hanya dilakukan sepihak sehingga ada pihak yang merasa dirugikan tentunya dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Skripsi dengan judul **“Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/ Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Hasnah, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. H. Syafri Gunawan, M.Ag, selaku pembimbing I DAN Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan Skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Ahmatnihar, M.Ag, selaku dosen Penasihat Akademik yang memberikan nasihat kepada penulis mulai semester I sampai terselesainya Skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Para Dosen Staf di Lingkungan IAIN Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan Skripsi ini.

8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Zulkarnain, Ibunda tersayang Nursidah Harahap yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Saudara penulis Arman Fauzi Gultom S.Tp, Sulhana Kulsum Gultom S.Pd, Sulhani Kalsum Gultom S.P dan Muhammad Aidil Gultom yang memberikan motivasi dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Spesial kepada Aswan Evendi Lubis yang memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Sahabat penulis rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah III (HES III), Terkhusus untuk Sahabat Kholidah Lubis S.H, Miranda Nasati Pohan S.H, Nanni Romaito S.H, Nurhamna Dalimunthe S.H, Rihta Berlianti Harahap, Rizki Fadillah Siregar, Syarifah Aini Siregar S.H, Syahri Yuliana Lubis S.H, Valvy Raisyah Lubis, dan Sahabat terganteng Nurdin serta sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada peneliti.
11. Fotocopy yang membantu dalam mengadakan ataupun mengcopy kertas skripsi ini dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Padangsidempuan, 31 Desember 2018

Penulis

**ROSMA YANTI GULTOM**  
**NIM 1410200113**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
—و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.



Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT KETERANGAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSAH .....</b>	
<b>SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9

G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
4. Macam-macam Jual Beli .....	25
5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.....	28
6. Kewajiban Penjual dan Pembeli .....	32
7. Prinsip-Prinsip Muamalah .....	35
8. Pembulatan Harga .....	37
9. Kajian dan Penelitian Terdahulu .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian .....	41
C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian	
1. Sejarah Singkat SPBU.....	47

2. Visi Misi SPBU .....	48
3. Lokasi SPBU .....	48
4. Budaya Perusahaan.....	49
5. Job Description.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
C. Praktek Pembulatan Harga .....	52
1. Wawancara dengan Pihak SPBU.....	52
2. Wawancara dengan Pihak Konsumen .....	56
D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pembulatan Harga di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur .....	58
E. Analisis Hasil Penelitian.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ibadah muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main dalam kehidupan sosial.<sup>1</sup> Mengacu kepada kehidupan sosial, pada hakekatnya manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan satu sama lain terutama dalam jual beli. Selain itu, dalam kehidupan sosial manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi, dan untuk berbagi atau istilah lainnya adalah muamalah.

Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>2</sup> Agar tercipta sistem jual beli yang dibenarkan yang salah satu unsur terpentingnya terdapat konsep ‘an taradin atau saling suka sama suka diantara pelaku usaha dan konsumen dan tentunya tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 2.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990), hal. 426.

<sup>3</sup> Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2012), hal. 63.

Realitanya zaman semakin berkembang, berbagai masalah pun ditemukan terutama dalam bidang muamalah. Seperti jual beli benda yang tidak jelas dalam proses pembeliannya karena tidak menggunakan konsep ‘an taradin (suka sama suka). Padahal konsep ‘an taradin merupakan konsep yang utama dan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar jual beli tersebut sah.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (‘an taradin) diantara kamu.

Terdapat nilai-nilai dalam ekonomi Islam yang harus diperhatikan, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, keadilan. Nilai dasar kepemilikan yaitu bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.

Nilai dasar keseimbangan yaitu keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Selain itu, dituntut untuk berlaku adil dalam dalam melakukan timbangan tanpa mengurangi neraca tersebut. Seperti firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman ayat 9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*

Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain-lain sebagainya.<sup>4</sup> Semakin berkembangnya jaman, praktik jual beli pun semakin maju. Tetapi kemajuan tersebut tidak diiringi dengan aturan syariah Islam yang mana dalam melakukan jual beli sebagian orang tidak memperhatikan rukun, syarat dan bentuk-bentuk dalam jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

---

<sup>4</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 4.

الرَّبِوَاءُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Selain itu di era modern saat ini sering dijumpai jual beli yang tidak sehat. Pelaku bisnis lebih mengedepankan keuntungan dalam berbisnis. Dengan demikian, dalam melakukan bisnisnya jauh dari aturan yang ditentukan oleh syariah maupun Undang-undang yang berlaku. Karena sebagian pelaku bisnis ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, terjadi jual beli yang tidak sehat yang didalamnya ada unsur tipuan dan khianat.

Dalam hal ini ada beberapa hadist, di antaranya hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim:

سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم أيّ اللّاسب أطيب؟ فقال: عمل الرّخل بيد ه وكلّ بيع

مبرور

Hadist di atas menjelaskan bahwa ketika melakukan jual beli hendaknya seseorang harus memperhatikan rukun, syarat, dan bentuk jual



belinya. Tentunya dalam hal tersebut tidak adanya unsur tipuan dan khianat karena hal itu dilarang.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat muslim:

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ

yang artinya jual beli menurut syara adalah menukar sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang bernilai lainnya dilandasi dasar suka sama suka ('an taradin). Menurut as-Sayyid Sabbiq jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>5</sup>

Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>6</sup> Istilah lain juga menjelaskan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.<sup>7</sup>

Rukun jual beli dalam fiqh muamalah yaitu pihak-pihak, objek transaksi, ijab/qabul dan syarat jual beli apabila jual beli terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun

---

<sup>5</sup> As Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-fiqr, 1983), hal. 125.

<sup>6</sup> Sahroni Saharo, Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah: Untuk Mahasiswa* (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), hal. 65.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 66.

kuantitasnya, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.<sup>8</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada tiga yaitu pihak-pihak, objek dan kesepakatan.<sup>9</sup> Dua unsur pertama (pihak-pihak dan objek) tidak dipermasalahkan karena sudah dirasa cukup jelas. Yang dipermasalahkan adalah unsur ketiga yaitu kesepakatan yang dalam praktiknya sering tidak diperhatikan oleh pelaku-pelaku usaha.<sup>10</sup>

Pada Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Salah satu bentuk jual beli pada masa sekarang adalah jual beli bahan bakar minyak melalui SPBU. Dalam penjualan di SPBU ketika seseorang membeli bahan bakar jarang sekali menggunakan kata sepakat di antara kedua belah pihak, baik Operator maupun konsumen terutama dalam hal pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen yang bernama saudara Aswan bahwa ia merasa kesal dan merasa tidak rela karena operator tidak meminta persetujuan darinya perihal pembulatan harga. Ia mengatakan bahwa pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU sama

---

<sup>8</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), hal. 181.

<sup>9</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedi, 2008), hal. 26.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 26.

saja dengan mengambil keuntungan , nominal receh yang tidak dikembalikan apabila dihitung-hitung akan lebih banyak.

Hal itu menggambarkan bahwa ketentuan yang berlaku dalam prinsip muamalah tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan unsur ba'i di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah tidak terpenuhi. Dari penjelasan di atas peneliti melihat terjadinya permasalahan dalam realita kehidupan masyarakat dengan ketentuan atau unsur dalam jual beli. Berdasarkan observasi awal ini, masalah pembulatan harga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena dalam praktiknya pembulatan lebih condong ke atas yang menguntungkan pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### **C. Batasan Istilah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini maka diberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut :

1. Jual beli : transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu.
2. SPBU : tempat atau stasiun untuk melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur ?
2. Bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.

2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam bidang penelitian hukum.
2. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat serta kalangan akademisi sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian khususnya mengenai pembulatan harga.
3. Persyaratan bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan terhadap pemahaman proposal ini, peneliti mengklarifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian.

Bab II Teori jual beli dengan maksud memberikan informasi dan pemahaman tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, jual beli yang dilarang. Konsep Harga dan pembulatan harga dengan maksud memberikan informasi dan pemahaman

mengenai pembulatan harga dalam jual beli meliputi pengertian dan dasar hukumnya.

Bab III berisi metode penelitian yang dimaksudkan untuk menguraikan mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

Bab IV meliputi hasil penelitian, bab ini merupakan inti penelitian yang terdiri dari pelaksanaan praktek pembulatan harga di SPBU dan praktek pembulatan harga di SPBU ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu ('aqad).<sup>2</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, diantaranya :

مُبَاذَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكَ وَ تَمْلُكَ

*“Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”*

Menurut Hanafiyah pengertian jual beli *al-bay* secara defenisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, dengan kata lain melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan

---

<sup>1</sup> Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.11.

<sup>2</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hal.402.

menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

Disamping itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Bangkai, minuman keras, darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Karena benda itu tidak bermanfaat. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.<sup>4</sup> Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar menukar yaitu salah satu akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik. Penukarannya bukan emas dan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik

---

<sup>3</sup> Nasan Haroen, *op.cit*, hal. 25.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 69.



barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut Sayyid Sabiq jual beli secara etimologi adalah saling menukar (pertukaran).<sup>5</sup> Kata *al-bai'*(jual) dan *asy-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai dua makna, yaitu satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Ya'qub menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu”.<sup>6</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>7</sup>

Dan dalam pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>8</sup>

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 69.

<sup>6</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam : pola pembinaan hidup dalam berekonomi* (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet.II hal. 18.

<sup>7</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 10.

<sup>8</sup> Muhammad Djakfar, *Op.cit. hal. 172.*

menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang diperoleh. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, ataupun ijma ulama antara dalil (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

### a. Al-Quran

Surah Al-Baqarah [2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu*

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dengan bail. Sebaliknya Allah SWT melarang jua beli yang mengandung unsur riba.

Surah al-Baqarah ayat 198 disebutkan :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Surah An-Nisa ayat 29 juga disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Ayat diatas juga menjelaskan, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan jalan mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Maka Carilah harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Sunnah

*“Telah mengabarkan kepada kami Sa’id bin ‘Amir dari Sa’id dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalid dari Abdullah bin Al Harts dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang berjual beli, memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah, dan apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli tersebut, namun apabila ia berdusta dan menyembunyikan aib, maka berkah jual beli akan terhapus darinya.”* Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dengan sanad seperti itu.”<sup>9</sup>

c. Ijma’

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan sendiri, tanpa transaksi dengan orang lain. Dengan kemudian,

---

<sup>9</sup> Ad Darimi, *Kitab Sembilan Iman bab: Penjual dan Pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah Nomor hadist 243.*

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>10</sup>

Menurut penulis, berdasarkan dalil hukum di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda, uang, atau barang yang mempunyai nilai suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak yang lain menerima benda tersebut dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukundan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Syarat-syarat terkait ijab dan qabul diantaranya:<sup>12</sup>
  - a) Masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah.
  - b) Ijab sesuai dengan qabul dalam menunjukkan apa yang wajib diridhai oleh kedua belah pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Seria, 2006), hal. 75.

<sup>11</sup> Nasun Haroen, *Op.cit.*, hal.54.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-fiqr, 1983), hal. 37.

- c) Ijab dan qabul menggunakan lafazh lampau ayau menggunakan lafazh *mudhari* yang dimaksud untuk masa sekarang.
2. Aqidayn (yang membuat perjanjian) yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat orang yang melakukan akad yaitu Aqil (berakal), Tamyiz (dapat membedakan). Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam Islam dikenal dengan *baligh* dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat (gila), menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.
  3. *Mukhtar* (bebas atau berkuasa memilih) yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan. Kedua belah pihak ang melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.
  4. *Ma'qud 'alai*, yaitu barang yang diperjual belikan (objek). Syarat-syarat yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan antaranya suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, milik penjual, diketahui kadarnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid, hal. 378.*

- a) Barang yang diperjualbelikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.
- b) Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyaiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr narkotika, senjata berbahaya dan lain-lain.
- c) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,<sup>14</sup> diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.
- d) Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
- e) Diketahui kadarnya baik dari kuantitas maupun kualitas barangnya. Jika barang dan nilai atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada manfaatnya,

---

<sup>14</sup> Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

maka hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun jual beli sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan saling memberi sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku.<sup>15</sup>

Tidak ada kata khusus dalam pelaksanaan ijab qabul, karena ketentuannya tergantung pada akad dsesuai dengan tujuan dan maknanya. Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela).

Syarat Sah jual beli menurut Sayyid Sabiq, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: pelaku akad, dan barang akad.<sup>16</sup>

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah Ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*Mu'athaa*).<sup>17</sup> Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu, penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang.<sup>18</sup>

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga, yaitu pelaku transaksi (penjual/pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab/qabul).<sup>19</sup>

Sehubungan dengan syarat jual beli ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal :

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hal. 122.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 123.

<sup>17</sup> Wabbah az-zuhaili, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 28.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 29.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 29.



1. Jual beli terhindar dari cacat, seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitas. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai oleh pembeli setelah surat menyurat sesuai dengan kebiasaan setempat.<sup>20</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 rukun dan syarat jual beli adalah:<sup>21</sup>

- Pihak-pihak;
- Objek;
- Kesepakatan;

Ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Pihak-pihak yang terdapat dalam Pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual berdiri terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>22</sup> Pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang

---

<sup>20</sup> Muhammad Djakfar, *Op.cit.*, hal. 181.

<sup>21</sup> M. Fauzan, *Op.cit.*, hal. 30

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 25.

baik bagu dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Objek jual beli yang terdapat pada pada Pasal 58 terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.<sup>23</sup> Adapun syarat objek yang diperjual belikan yaitu:<sup>24</sup>

- a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Yang dimaksud kesepakatan dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

- 1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.25.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.40.

- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.<sup>25</sup>

Kesepakatan dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Jual beli hanya terjadi secara sah apabila dilakukan berdasarkan kebebasan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>26</sup>

Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana terdapat pada Pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.
- 2) Pembeli wajib menyerahkan menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Adapun yang menjadi dasar jual beli itu dilakukan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak, dapat dilihat dalam Q.S an-Nisa [4] ayat 29 :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.25.

<sup>26</sup> Prof.Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.187.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Perkataan “suka sama suka dalam” ayat diataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atas kicuhan.

Dalam jual beli terdapat juga beberapa etika yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>28</sup>

- a. Tidak boleh berlebihan mdalam mengambil keuntungan.
  - b. Berinteraksi yang jujur.
  - c. Bersikap toleran dalam berinteraksi.
  - d. Menghindari sumpah meskipun pedagang besar.
  - e. Memperbanyak sedekah.
  - f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.
4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam :<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2012), hal.73.

- a. Jual beli benda kelihatan, yaitu pada melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai atau kontan, pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dari penjelasan tersebut maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.

Ditinjau dari segi pelaku akad jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.75.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisa diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dari seseorang, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui pesanan, perantara, tulisan dan surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini diperbolehkan dan pemahaman ulama, jual beli ini hampir sama dengan juala beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atahah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual

belibarang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu ijab qabul terlebih dahulu.<sup>30</sup>

#### 5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu, jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan shara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli tersebut menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, kata rusak dan batal memiliki arti yang sama.<sup>31</sup>

Sedangkan Ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga yaitu, jual beli sah, jual beli rusak (*fasid*), dan jual beli batal.<sup>32</sup> Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikatnya maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.<sup>33</sup>

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya.

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit.* Hal.184.

<sup>31</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mamalah* (Bandung: CV Pustaka Seria, 2006), hal. 91.

<sup>32</sup> Wabbh az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 25.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 92.

Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi.

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tapi tidak legal dari sisi ifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tapi mengandung sifat yang tidak sesuai syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam ada banyak, antara lain sebagai berikut:

1. Terlarang sebab orang yang berakad

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah melakukan jual beli, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
- b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan.

---

<sup>34</sup> Az-Zuhaili, *Op,cit*, hal. 92.

<sup>35</sup> Az-Zuhaili, *Op,cit*, hal. 93.



- e. Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya
- f. Jual beli orang yang terhalang
- g. Jual beli *malja*, yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

## 2. Terlarang sebab *Shigat*

Mayoritas ulama telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang terlarang karena *shigat*, antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Jual beli melalui surat atau melalui utusan
- b) Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- c) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
- d) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
- e) Jual beli *munjiz*.

## 3. Terlarang sebab *ma'qud alaih*

Jual beli yang dilarang sebab *ma'qud alaih* yaitu:<sup>37</sup>

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b. Jual beli barang yang tidak ada diserahkan

---

<sup>36</sup> Az-Zuhaili, *Op,cit*, hal. 95

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 97

- c. Jual beli *gharar*
  - d. Jual beli barang najis dan yang terkena najis
  - e. Jual beli air
  - f. Jual beli barang yang tidak jelas (*mahjul*)
  - g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
  - h. Jual beli sebelum dipegang
  - i. Jual beli buah-buahan yang belum matang
4. Terlarang sebab syara'

Mayoritas ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Jual beli riba
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c) Jual beli barang dari pengecatan barang sebelum sampai pasar
- d) Jual beli waktu adzan jum'at
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g) Yang beli atau yang sedang dibeli atau ditawar orang lain
- h) Jual beli memakai syarat.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 99.

## 6. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana si penjual dan pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajibannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli.<sup>39</sup> Dengan sendirinya para pihak tidak saja hanya menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelumnya juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kelaziman atau yang diperjanjikan.

Hak dan kewajiban harus seimbang dan proporsional sehingga tercipta keadilan yang diharapkan semua orang. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:<sup>40</sup>

### a. Kewajiban si penjual

#### 1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada sipembeli.

#### 2. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

---

<sup>39</sup> M. Djakfar, *Op,cit*, hal. 184.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.187.

Kewajiban ini merupakan konsensus dari jaminan yang oleh penjual berikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu atau tuntutan dari sesuatu pihak.

### 3. Kewajiban si pembeli

Kewajiban utama si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati. Dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Sekalipun hal ini tidak tercantum dalam Pasal Undang-Undang, tetapi sudah termasuk dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang, maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang (barter). Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> M. Fauzan *loc cit.*, hal. 26.

Dalam KUHPerdata hal-hal yang terakit dengan masalah kewajiban si penjual dalam jual beli diatur dalam Pasal 1473 sampai dengan 1512. Sedangkan yang berkaitan dengankewajiban si pembeli dianut dalam Pasal 1513 sampai dengan 1518.<sup>42</sup>

Pasal 1473 menegaskan bahwa si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Menurut Pasal selanjutnya, yaitu pasal 1474, Si penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung cacatnya barang.<sup>43</sup>

Adapun kewajiban bagi si pembeli, Pasal 1513 menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga barang, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuannya. Namun demikian, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

Dari uraian tersebut, penjual berhak menerima sejumlah uang atau harga yang telah disepakati sebagai kompensasi atas berpindahnya barang miliknya kepada pihak lain. Sebaliknya, si pembeli berhak menerima barang yang dibeli sebagai imbalan atas berpindahnya uang miliknya kepada penjual.

---

<sup>42</sup> M.Djakfar *Op,cit.*, hal.186.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 186

Apabila proses ini berjalan dengan lancar, maka dapat dipastikan jual beli akan berjalan sebagaimana mestinya dan sebagai konsekuensinya akan menjamin rasa keadilan semua pihak yang terlihat.

## 7. Prinsip-Prinsip Muamalah

Kata prinsip, diartikan sebagai asas, pokok, penting, permulaan, fundamental, dan aturan pokok. Dalam fiqh muamalah telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja maka akan dimintai pertanggungjawaban.<sup>44</sup>

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Qur'an Surah an-Nisaa ayat 29 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*

---

<sup>44</sup> Nasun Haroen, Op. Cit, hal, 55

Berikut merupakan beberapa prinsip muamalah, yakni:<sup>45</sup>

a. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.

b. Muamalah itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.

Dalam prinsip muamalah yang berlaku atas dasar suka sama suka tentunya harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu oleh konsumen maupun pelaku usaha. Apabila prinsip ini tidak terwujud maka jual beli tersebut batal. Adapun tujuan dari prinsip 'an taradin (suka sama suka) adalah untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

c. Muamalah yang dilakukan harus mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi manusia.

d. Muamalah terhidhar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan syariat.

Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi (aqad) di antaranya:<sup>46</sup>

a) Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat Islam.

---

<sup>45</sup> Nasun Haroen, Op. Cit, hal.57

<sup>46</sup> Wabbah az-Zuhaili, Op. Cit, hal. 22.

- b) Syarat-syarat transaksi itu dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syariat.
- c) Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka rela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d) Hukum mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari.
- e) Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan penentuannya pada urf atau adat yang menentukan kriteria dan batas-batasannya.

#### 8. Pembulatan Harga

Pembulatan dalam bahasa Arab berarti *altaqrib, ziada* ataupun penambahan. Pembulatan harga berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia merupakan penambahan nominal/ membulatkan ataupun menggenapkan. Pembulatan harga bertujuan untuk mencari jawaban yang paling mendekati objektivitas dan keabsahan angka dalam hasil perhitungan.

Pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir ataupun operator SPBU hendaknya harus meminta persetujuan atau pun diinformasikan kepada konsumen, karena sekecil apapun nilai nominal kembalian yang dibulatkan adalah hak konsumen.



Terkait dengan praktek pembulatan harga ini sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.<sup>47</sup> Praktek pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada Pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan harga hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada Pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan mengonfirmasikan kepada konsumen. Namun pada kenyataannya pembulatan harga tersebut lebih sering dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan tanpa mengonfirmasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, berarti tidak adanya unsur kerelaan dalam transaksi tersebut, padahal unsur kerelaan/kesepakatan atau suka sama suka (saling ridho) di antara kedua belah pihak merupakan unsur terpenting dalam jual beli.

## **B. Kajian/ Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan

---

<sup>47</sup> Pasal 6 Permendag RI No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Dalam kajian terdahulu yang dilakukan, penulis menemukan kajian yang membahas:

Skripsi yang ditulis oleh Romi Maulana “Penerapan Asas-asas Muamalah terhadap Praktik Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Minimarket. Di dalam rumusan masalah membahas tentang bagaimana penerapan asas-asas muamalah dalam jual beli di Minimarket, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembulatan harga di Minimarket.”<sup>48</sup>

Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli di Minimarket sudah menerapkan asas-asas muamalah. Karena hal tersebut terbukti dengan adanya rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi. Transaksi yang telah dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas muamalah yaitu halal (boleh), saling rela, mendatangkan maslahat dan menolak mudharat. Praktik pembulatan harga jual beli di Minimarket dibolehkan dan dapat dibenarkan menurut Hukum Islam karena pembulatannya dilakukan pada waktu pembulatan harga dan penetapan harga dan sebagai penjual tidak ada pihak yang dirugikan.

Perbedaan skripsi ini dengan penyusun metode yang digunakan berbeda. Penyusun lebih memfokuskan salah satu unsur Bai’ yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>48</sup> Pasal 6 Permendag RI No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang DiPerdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

Skripsi yang ditulis oleh Maulida Khasanah “Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM di SPBU Gresik”. Di dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa analisis hukum Islam dalam mekanisme pembulatan harga jual beli pada transaksi jual beli BBM terdapat penyimpangan, dikarenakan sistem pembulatan harga masih terdapat unsur ruba. Analisis Undang-Undang terdapat pada Bab IV pasal 8 huruf (c) menyatakan bahwa pembulatan harga jual beli tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.<sup>49</sup>

Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian di atas adalah metode yang digunakan dalam penelitan. Skripsi ini menggunakan teori hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>49</sup> Maulidah Khasanah, *Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembulatan harga pada transaksi jual beli BAHAN Bakar Minyak di SPBU Gresik*, Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018 sampai dengan selesai di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif.<sup>60</sup> Penelitian kualitatif ini disebut “Kualitatif naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasikan keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.<sup>61</sup>

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif. Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

---

<sup>60</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Doskaraja, 2002), hal. 150.

<sup>61</sup> Suhaesimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 11.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang di selidiki. Menurut Muhammad peneliti deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir objek yang diteliti.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut. Peneliti terjun ke masyarakat langsung yang melakukan jual beli tersebut untuk memperoleh data yang akurat.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, biasanya berupa orang, dokumen, bahan pustaka, barang, keadaan atau lainnya. Sumber data terdiri dari dua macam yaitu:<sup>62</sup>

##### 1. Data primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari salah satu orang.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang penulis dapatkan dari buku-buku atau referensi berdasarkan teori yang erat pula kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 125.

membahas tentang jual beli, hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>63</sup>

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah katalog, perpustakaan, dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini sebagai berikut :

- a. Observasi

Observasi adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, pengamatan dengan menggunakan sistem penglihatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

---

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014), hal. 79.

b. Wawancara

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung (face to face) antara peneliti dengan informan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktural, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan.

c. Kepustakaan

Mencari data literatur yang berhubungan dengan judul penelitian baik dari buku, artikel, dan lain sebagainya yang sejenis. Digunakan untuk mendapatkan informasi teori-teori yang relevan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku yang relevan, peraturan laporan kegiatan, photo-photo, dan data yang relevan dengan peneliti.

## **F. Pengolahan Data dan Analisis Data**

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut sehingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena



yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktek pembulatan harga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian dianalisis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur. Yang menguraikan tentang lokasi penelitian dengan pembulatan harga di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun temuan umum di SPBU tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### **1. Sejarah singkat SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur**

Sebuah tanah kosong yang terletak di Pargarutan Baru Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara merupakan milik warga dan akhirnya pada tahun 1999 tanah itu dijual dan di beli oleh bapak Guntur, setelah itu tidak ada kelanjutan lagi dijadikan apa-apa, pada saat tahun 2002 mulailah pembangunan SPBU sehingga berdirilah SPBU tersebut dan diresmikan oleh Bos besar Pertamina pada awal 2003.

Pada waktu itu di daerah Pargarutan tidak ada tempat pengisian bahan bakar minyak, sehingga masyarakat sangat kesulitan. Hal tersebut mendorong Bapak Guntur berkeinginan untuk mendirikan sebuah SPBU yang selain bisa menjadi usaha keluarga diharapkan adanya SPBU tersebut masyarakat di sekitar Pargarutan juga dimudahkan jika ingin mengisi bensin kendaraannya. SPBU ini merupakan cabang dari Pekanbaru yaitu PT. Prima Putra Agung

yang di kelola oleh Bapak Pardamean Nainggolan selaku manager di SPBU tersebut.

Maka setelah berunding dengan stri dan keluarga akhirnya keinginan tersebut dapat terealisasi, SPBU tersebut akhirnya berdiri pada awal 2003, SPBU tersebut menjual tiga jenis BBM yaitu premium, solar dan pertamax.

## **2. Visi dan Misi SPBU**

### **a. Visi SPBU**

- 1) Menjadi perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan.
- 2) Menjadi SPBU yang berkualitas.

### **b. Misi SPBU**

- 1) Membuka lapangan pekerjaan baru.
- 2) Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengisi BBM.
- 3) Memberikan kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM dengan slogan pasti pas.

## **3. Lokasi SPBU**

Lokasi yang peneliti gunakan sebagai tempat penelitian yaitu di SPBU (Subsidi Pengisian Bahan Bakar Minyak) di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **4. Budaya Perusahaan**

Pada perusahaan ini budaya yang masih digunakan adalah budaya 3S, yaitu: Senyum, sapa dan salam.

#### **5. Job Description**

Tugas para pengurus SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik/pelindung, mengawasi dan mengkoordinasi seluruh kegiatan yg dijalankan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, menetapkan dan mengesahkan kebijakan yang menyangkut eksistensi perusahaan juga menerima laporan kegiatan perusahaan.
- b. Manager, sebagai pengambil keputusan, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing kepala koordinasi sesuai dengan bidangnya, menerima laporan.
- c. Auditor, bertugas untuk memeriksa dan merevisi data transaksi penjualan, pembelian untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan komisaris selaku pemilik.
- d. Sekretaris, bertugas mencatat segala data transaksi penjualan/pembelian kalkulasi dan data absensi karyawan.
- e. Bendahara, bertugas untuk mengatur, menyimpan, dan menjaga keuangan juga memberikan gaji karyawan.

- f. Operasional, bertugas untuk menjaga dan menjalankan pelaksanaan operasional agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik peraturan eksternal maupun peraturan internal.
- g. Pengawas, bertugas untuk mengawasi karyawan, menilai, mencatat dan memeriksa hasil laporan penjualan serta melaporkan hasil laporan penjualan
- h. Office Boy, bertugas menjaga kebersihan komplek SPBU untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen dan para karyawan.
- i. Operator, merupakan karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen dengan tugas melayani konsumen.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada operator SPBU dan konsumen terhadap praktek pembulatan harga tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU serta tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.

Praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur ini merupakan kegiatan hal yang sudah lama berlangsung di SPBU ini. Dalam prakteknya sudah menjadi hal yang biasa bagi pihak yang ada di SPBU. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembulatan harga di SPBU tersebut dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana rukun dan syarat jual beli.

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai rukun dan syarat sah dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, objek transaksi dan akad. Sedangkan dalam syarat sah jual beli itu sendiri menurut objeknya adalah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada ditangan.

Unsur bai dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab sebelumnya juga sudah dibahas yaitu pihak-pihak, objek dan kesepakatan. Dengan demikian pembulatan harga yang dilakukan di SPBU tidak memenuhi unsur bai yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena pada saat melakukan pembulatan harga pihak SPBU tidak mengkonfirmasi atau meminta persetujuan kepada konsumen. Karena dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang didasari suka sama suka atau saling merelakan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur ditemukan data-data yang terkait dengan rumusan masalah. Salah satu yang berperan dalam pembulatan harga

yaitu operator di SPBU. Pembulatan harga ini sudah sering terjadi di SPBU tersebut jadi sudah tidak asing lagi bagi konsumen maupun pihak SPBU.

Untuk mengetahui jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak yang ada di SPBU PT. Prima Putra Agung. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan oleh objek penelitian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada.

### **C. Praktek Pembulatan Harga di SPBU**

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat, dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya terutama dalam jual beli.

Dalam proses jual beli sering kali pelaku usaha tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Di antaranya kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut mengenai praktek pembulatan harga di SPBU. Apabila konsumen melakukan pengisian penuh jarang sekali nominal rupiahnya pas. Maka pihak SPBU melakukan pembulatan harga.

#### **1. Wawancara dengan pihak SPBU**

- a. Pembulatan harga di sebabkan kesulitan uang kembalian.

Proses pembulatan harga yang dilakukan oleh Bapak Ranto yaitu dengan membulatkan nilai rupiah pada saat pengisian Bahan Bakar

Minyak di SPBU tersebut tanpa mengkonfirmasi dan meminta persetujuan dari konsumen. Karena menurut Bapak Ranto pembulatan harga ini biasa terjadi karena sudah semakin minimnya peredaran uang receh pada masa sekarang ini.

Penjelasan dari Bapak Ranto, beliau berkata:

*”Saya bertugas sebagai operator pengisian bahan bakar minyak di SPBU ini. Praktek pembulatan harga yang kami lakukan yaitu dengan membulatkan nominal rupiah yang tertera di mesin pengisian, pembulatan ini terjadi dikarenakan sudah semakin minimnya peredaran uang receh jadi sulit untuk mengembalikan sisa uang dari pembayaran konsumen, maka untuk itu kami melakukan pembulatan harga untuk mempermudah meskipun sebageian dari konsumen tidak menerima perihal pembulatan harga tersebut.”<sup>64</sup>*

Dari pernyataan di atas, praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU dengan para konsumen yaitu masih ada pihak konsumen yang tidak menerima dengan adanya pembulatan harga tersebut.

Selanjutnya Wawancara dengan saudari Indah sebagai operator ataupun kasir di SPBU Pargarutan mengenai sistem pembayaran .

---

<sup>64</sup> Ranto, Operator SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Agustus 2018.



Ia mengatakan sistem pembayaran di SPBU ini apabila mengisi bbm full jarang sekali nominal rupiahnya genap, maka sebagai alternatif dilakukan pembulatan harga. Sebab pembulatan harga dilakukan untuk memudahkan pengembalian uang karna minimnya peredaran uang receh pada jaman sekarang.

- b. Untuk memperlancar Antrian saat melakukan pengisian BBM.

Peneliti mewawancarai Bapak Rsul operator SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur mengenai akad yang dilakukan pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak ketika terjadi pembulatan harga.

Bapak Rsul mengaku sudah bekerja di SPBU tersebut kurang lebih 4 tahun dan Bapak Rsul juga sering melakukan pembulatan harga pada saat pengisian bahan bakar minyak.

Alasan bapak Rsul melakukan praktek pembulatan harga tersebut semata-mata hanya ingin menghindari kesulitan dan hanya ingin memudahkan dalam pengembalian uang kepada konsumen pada saat melakukan pengisian bahan bakar minyak.

Penjelasan dari bapak Rsul, beliau berkata:

*“Saya memang bertugas sebagai operator di SPBU ini kurang lebih 4 tahun. Praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak kami untuk lebih memudahkan kami dalam pengembalian sisa uang konsumen, pembulatan harga ini merupakan hal yang biasa jadi kami tidak meminta*

*atau mengkonfirmasi lagi kepada konsumen dan pembulatan harga ini dilakukan untuk mempermudah agar orang lain yang antri di belakang tidak kelamaan menunggu.*<sup>65</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa bapak Rsul melakukan praktek pembulatan harga tersebut tanpa meminta kesepakatan atau persetujuan dari pihak konsumen. Pembulatan harga tersebut hanya dilakukan satu pihak oleh pihak SPBU.

c. Untuk menambah keuntungan bagi operator.

Saudara Ismail mengatakan bahwa ia sudah bekerja di SPBU selama kurang lebih 3 tahun. Dia mengetahui adanya pembulatan harga dengan tujuan untuk memudahkan pengembalian sisa uang pengisian bahan bakar minyak yang mengisi bbm dengan full jarang sekali nominalnya pas, dan ia mengatakan bahwa saat melakukan pembulatan harga , ia tidak pernah meminta persetujuan ataupun tidak meminta kesepakatan dari konsumen dan jalan yang ditempuh adalah melakukan pembulatan harga untuk lebih mempermudah mempermudah mengembalikan uang konsumen.

*Saudara Ismail juga mengatakan bahwa banyak konsumen yang merasa tidak rela dengan adanya pembulatan harga yang dilakukan oleh*

---

<sup>65</sup> Rsul, Operator SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur, *Wawancara Pribadi*, tanggal 19 Agustus 2018.

*pihak mereka, karena menurut para konsumen itu merupakan keuntungan bagi pihak kami dan kerugian bagi pihak mereka, tutur saudara Ismail.*

## **2. Wawancara dengan pihak konsumen**

- a. Wawancara dengan salah satu pembeli bernama Aswan umur 23 tahun mengenai kerelaan terhadap adanya pembulatan harga.

Ia merasa kesal dan meraa tidak rela karena operator SPBU tidak meminta persetujuan darinya perihal pembulatan harga. Ia mengatakan bahwa pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU sama saja dengan mengambil keuntungan, nominal receh yang tidak dikembalikan lama-lama semakin banyak.

Pengakuan dari saudara Aswan:

*“Saya merasa kesal dan kurang setuju terhadap pembulatan harga yang dilakukan apalagi pihak operator SPBU tidak meminta persetujuan dari saya dengan adanya pembulatan harga, pihak SPBU hanya melakukan satu pihak. Sisa uang kembalian bahan bakar minyak bisa jadi merupakan keuntungan bagi operator SPBU.”<sup>66</sup>*

Dari penjelasan di atas bahwa saudara Aswan tidak terima dengan adanya pembulatan harga. Dan pebulatan harga tersebut pun tidak dilakukan berdasarkan suka sama suka di antara kedua belah pihak.

---

<sup>66</sup> Aswan, Pembeli bahan bakar minyak di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 Agustus 2018.

Pembulatan harga tersebut bisa jadi kerugian bagi konsumen dan keuntungan bagi pihak SPBU.

- b. Wawancara dengan Saudari Nurleli Harahap mengenai akad saat melakukan pengisian bahan bakar minyak.

*Ia sering mengisi bahan bakar minyak di SPBU tersebut, ia mengatakan bahwa pihak SPBU tidak pernah meminta kesepakatan perihal pembulatan harga apabila mengisi bahan bakar minyak dengan full yang nominal rupiahnya tidak pernah genap. Ia mengatakan pihak SPBU hanya diam saja ketika adanya pembulatan harga.<sup>67</sup>*

- c. Wawancara dengan Bapak Sofyan mengenai kerelaan sisa uang kembaliannya ketika terjadi pembulatan harga. Bapak Sofyan mengungkapkan sering membeli bahan bakar minyak di SPBU.

Bapak Sofyan mengatakan tidak mempermasalahkan lagi dengan adanya pembulatan harga, karena pembulatan harga dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pihak SPBU dalam pengembalian uang.

Pengakuan dari Bapak Sofyan:

*“Saya tidak mempermasalahkan dengan pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU, karena pembulatan harga dilakukan untuk memudahkan pihak SPBU saat pengembalian uang, karena sama-sama kita ketahui pada saat sekarang ini ketersediaan uang receh semakin*

---

<sup>67</sup> Nurleli, Pembeli bahan bakar minyak di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur, Wawancara Pribadi, tanggal 22 Agustus 2018.

*minim. Maka dengan dilakukannya pembulatan harga lebih mempermudah untuk melakukan transaksi ataupun pengembalian uang.*<sup>68</sup>

- d. Wawancara dengan Ibu Nurhaidah seorang pembeli bahan bakar minyak di SPBU mengenai pengetahuannya terkait pembulatan harga di SPBU tersebut.

Pengakuan dari ibu Nurhaidah:

*“Saya memang mengetahui adanya pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU. Dan saya tidak mempermasalahkan hal itu, karena saya rasa itu lebih mudah untuk melakukan pembayaran. Tapi saya harap agar pihak SPBU lebih ramah lagi melakukan komunikasi dengan para konsumen apalagi dengan adanya pembulatan harga dan jangan hanya dilakukan oleh sepihak.”*<sup>69</sup>

#### **D. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pembulatan Harga di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur**

Aktivitas ekonomi adalah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh yang memberikan panduan terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Jadi, ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi

---

<sup>68</sup> Sofyan, Pembeli bahan bakar minyak di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 Agustus 2018.

<sup>69</sup> Nurhaidah, Pembeli bahan bakar minyak di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur, *Wawancara Pribadi*, tanggal 22 Agustus 2018.

yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu al-Qur'an, sunnah dan ijma. Tujuan dari ekonomi Islam adalah membawa pada kejayaan di dunia dan akhirat.

Sehubungan dengan adanya praktek pembulatan harga yang dilakukan di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur, yang pada kenyataannya dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak dan merugikan konsumen. Dalam hal ini terdapat praktek pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak. Hal ini melanggar etika dalam bisnis, dimana seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak yang lain.

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut penunaian segala kewajibannya. Kegiatan ekonomi sebagai bagian dari muamalah, tidak dapat dilepaskan dengan urgensi akhlak. Islam sangat mempertahankan antara akhlak dengan proses muamalah, yaitu dengan sikap jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi dan kerja sama.

Sebagaimana yang telah diteliti oleh penulis pada praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur, maka penulis akan menguraikan hasil penelitian tersebut.

Jual beli atau *ba'i* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana ketentuan hukumnya diatur dalam syariat Islam. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memberi batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli

tersebut, dan yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara benar.

Akad jual beli menurut para *fuqaha* adalah mubah atau boleh, apabila akadnya telah memenuhi rukun dan syarat maka akadnya sah. Secara garis besar, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam jual beli atau *ba'i* menurut pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ada tiga yaitu, pihak-pihak, objek dan kesepakatan.

Adapun pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Objek yang terdapat dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

Kedua unsur tersebut tidak dipermasalahkan karena yang menjadi fokus permasalahan adalah unsur yang ketiga yaitu kesepakatan. Dalam praktek pembulatan harga di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur seorang pelaku usaha tidak mengkonfirmasi kepada konsumen perihal pembulatan harga, padahal kata sepakat merupakan unsur penting dalam jual beli, karena apabila kedua belah pihak sepakat dengan adanya pembulatan harga maka jual

beli tersebut sudah mengandung prinsip muamalah yakni *an' taradin* (Suka sama suka) atau saling rela diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kesepakatan yaitu:

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Dan pada pasal 60 disebutkan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pada pelaksanaan praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak berbeda dengan jual beli yang lain, hanya saja ketika melakukan pembayaran pelaku usaha tersebut hanya diam dan tidak mengkonfirmasi kepada konsumen tentang pembulatan harga tersebut. Padahal dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa “penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan dengan kesepakatan para pihak”. Namun dalam hal pembulatan harga tersebut tidak adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pembulatan harga tersebut lebih menguntungkan pelaku usaha namun merugikan konsumen dan pada praktek pembulatan harga tersebut tidak sejalan dengan prinsip muamalah yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak.



Berdasarkan pengamatan penulis, praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU ini tidak berdampak negatif terhadap perusahaan. Hal ini dibuktikan bahwa meskipun konsumen sudah mengetahui adanya pembulatan harga di SPBU tersebut mereka tetap mengisi BBM disana. Meskipun praktek pembulatan harga ini tidak berdampak negatif pada perusahaan, akan tetapi pihak perusahaan seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan pembulatan harga yaitu dengan cara menanyakan langsung kepada konsumen untuk setuju atau tidak jika dilakukan pembulatan harga. Hal ini menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang menyimpang dari etika bisnis yang seharusnya ditaati.

#### E. Analisis Hasil Penelitian

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya: Q.S an-Nisa [4] : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Penjelasan dari ayat al-qur'an tersebut adalah bahwa sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha. Dalam prakteknya, beberapa pendapat konsumen yang berhasil dihimpun oleh penulis menyatakan bahwa mereka setuju dengan pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak operator SPBU dikarenakan hal yang wajar, karena di sisi lain untuk mempermudah kinerja operator SPBU dalam melakukan pengisian BBM juga karena uang yang dibulatkan tergolong kecil dan tidak merugikan. Akan tetapi, karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk diindrai sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Sedangkan pendapat konsumen yang tidak setuju mengenai pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak operator SPBU menyatakan bahwa hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen, berarti disitu ada unsur ketidakrelaan. Apabila salah satu pihak tidak saling rela merelakan maka transaksi jual beli tersebut bisa menjadi tidak sah atau *fasad*.

Dalam mekanisme pembulatan harga terdapat penyimpangan dikarenakan ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan. Kerugian tersebut apabila dianalisis maka sistem pembulatan harga masih terdapat unsur *riba* (tambahan) karena salah satu pihak merasa dirugikan. Tambahan yang terjadi di dalam pembulatan harga yaitu saat mesin pengisian BBM menunjukkan Rp. 20.498,- kemudian dibulatkan menjadi Rp. 21.000,- maka terjadi tambahan harga Rp. 502,-. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gand, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam Al-Qur’an, pembulatan harga ini juga mengandung unsur penipuan, karena salah satu macam penipuan adalah mengurangi takaran dalam jumlah yang sebenarnya. Al-Qur’an menganggap penting masalah ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, dan hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”

Pembulatan harga jual yang terjadi di SPBU dapat diperbolehkan oleh Agama Islam manakala unsur kerelaan/taradin dapat terpenuhi yakni konsumen merelakan uang kembalian pembelian BBM tersebut hanya untuk menempuh

jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pihak SPBU. Dikarenakan dalam kehidupan saat ini peredaran uang receh ratusan rupiah mulai hilang dan uang yang banyak beredar saat ini hanya uang kertas. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh pihak operator yaitu kurang tersedianya uang perak dengan nominal kecil. Jadi sifatnya hanya menghilangkan kesulitan, yang mana ajaran Islam memperbolehkannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ  
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”*

Dari analisa di atas tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek pembulatan harga di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur dapat dijelaskan bahwa terdapat penyimpangan terkait dengan pembulatan harga yang

dilakukan operator karena sebagian konsumen merasa dirugikan. Kerugian yang dialami oleh konsumen bisa menjadi riba atau tambahan. Artinya uang kecil yang dibulatkan dan tidak dikembalikan kepada konsumen yang menjadi haknya itu merupakan keuntungan tambahan bagi pelaku usaha dan kerugian bagi konsumen. Misalnya mesin pengisian BBM menunjukkan angka Rp. 19.600,- kemudian dibulatkan menjadi Rp. 20.000,- maka hal tersebut terjadi penambahan harga Rp. 400,-.

Namun berdasarkan analisis penulis praktek pembulatan harga tersebut tergantung tujuannya, pertama apabila tujuannya baik maka diperbolehkan. Dalam hal tersebut tentunya didalamnya sudah terdapat unsur kesepakatan yang berarti terpenuhinya prinsip suka sama suka atau saling merelakan diantara kedua belah pihak yaitu konsumen merelakan uang kembalian pembelian BBM dengan upaya preventif atau pencegahan terhadap sesuatu yang akan menimbulkan kemudharatan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dan pembulatan harga tersebut terjadi karena minimnya peredaran uang receh ratusan rupiah pada masa sekarang ini maka pembulatan harga tersebut untuk mempermudah pelaku usaha dan menghilangkan kesulitan dalam hal pengembalian uang recehan. Kedua, apabila tujuan pembulatan harga tersebut buruk maka dilarang. Dalam hal tersebut tentunya adanya unsur paksaan atau menyimpang yang merugikan salah satu pihak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur terdapat penyimpangan, dalam prakteknya pihak SPBU tidak meminta persetujuan dari konsumen terkait pembulatan harga.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pembulatan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur adalah dalam prakteknya masih ada unsur jual beli yang tidak terpenuhi yaitu kesepakatan. Praktek pembulatan harga ini tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak.

#### **B. Saran**

1. Kepada Semua operator SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur lebih ramah lagi yaitu dengan melakukan konfirmasi atau komunikasi dengan konsumen disaat melakukan transaksi, terlebih lagi apabila terjadi pembulatan harga, kepada pihak SPBU agar memasang iklan terkait adanya pembulatan harga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Kepada Pemerintah yang berwenang hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah yang baik dan benar.
3. Kepada konsumen hendaknya memperhatikan unsur-unsur jual beli dengan ajaran Islam dan sebaiknya ketika membeli BBM dengan nominal yang pas jika tidak ingin dirugikan.
4. Dan semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang pembulatan harga tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Untung, Hukum dan Etika Bisnis, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012
- Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Doskaraja, 2002.
- Gufron A, Mas'adi.. Fiqh Muamalah Konstektual, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam : pola pembinaan hidup dalam berekonomi, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga, 2012.
- M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
- Moh. Rifa'i, Fiqh Islam, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009.
- Nasun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam, Jakarta: Kencana, 2009.
- Pasal 6 Permendag RI No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang DiPerdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.
- R.Subekti, *Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990.
- Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Seria, 2006
- Sabbiq, sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-fiqr, 1983.

- Sabbiq, Sayyid, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Sahroni Saharo, Abdullah Ru'fah.. *Fiqh Muamalah Untuk Mahasiswa*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Suhaesimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014.
- Wabbah az-zuhaili, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Rosma Yanti Gultom  
NIM : 1410200113  
Tempat/Tanggal Lahir : Pargarutan, 19 April 1996  
Alamat : Pargarutan Tonga Kecamatan Angkola Timur  
Nama Orang Tua

a. Ayah : Zulkarnain  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Pargarutan Tonga

b. Ibu : Nursidah Harahap  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Pargarutan Tonga

### **B. PENDIDIKAN**

1. SDN 102740 Pargarutan lulus tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Angkola Timur lulus tahun 2011
3. SMK Negeri 1 Angkola Timur lulus tahun 2014

Penulis

**Rosma Yanti Gultom**  
**NIM 1410200113**



Pargarutan, 15 Oktober 2018

Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Ijin Penelitian di SPBU**

Menjawab surat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor B-1464/In.14/D/TL.00/10/2018 tanggal 10 Oktober perihal permohonan ijin penelitian di SPBU.


Dengan ini memberikan ijin penelitian atas nama mahasiswa :

Nama : Rosma Yanti Gultom  
Nim : 1410200113  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum  
Alamat : Pargarutan Tonga

benar-benar telah melakukan penelitian terhitung mulai tanggal 11-14 Oktober 2018 di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul "Praktek Pembulatan Harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

Demikian surat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Wilayah SPBU  
PT. Prima Putra Agung  
Kecamatan Angkola Timur



Pardamean Nainggolan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Nomor : B-1464/ln.14/D/TL.00/10/2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

10 Oktober 2018

Yth, Pimpinan SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Rosma Yanti Gultom  
NIM : 1410200113  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Pargarutan Tonga

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Pembulatan Harga di SPBU Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di SPBU Pargarutan Kec. Angkola Timur)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001